



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id>, sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK 144) bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum. Sesuai dengan Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

## PUTUSAN

No. 386 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. KETUA YAYASAN PUTRA BANGSA, berkedudukan di Jalan Sultan Hamid II No. 163, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PONTIANAK (STIEP) YAYASAN PUTRA BANGSA, berkedudukan di Jalan Sultan Hamid II No. 163 Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Melawan :

ATIK, Pekerjaan Karyawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak (STIEP) "Yayasan Putra Bangsa", bertempat tinggal di Jalan Silat Baru K-27 RT 03 RW 05, Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pontianak Pontianak, (Tergugat II) yang berada dibawah naungan dari Yayasan Putra Bangsa-Pontianak (Tergugat I) yang bekerja dibagian administrasi perpustakaan;
2. Bahwa selama bekerja, para Penggugat bekerja selama 6 hari dalam 1 (satu) minggu dengan jam masuk kerja dari jam 08.00 s/d jam 15.00 WITA secara terus

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan di absen;

3. Bahwa sebagai karyawan tetap yang dibayar gaji secara bulanan, adalah dengan masa kerja :
  - Penggugat karyawan yang bekerja sebagai staf perpustakaan adalah mulai tanggal 1 Agustus 1991 dengan upah terakhir adalah sebesar Rp 437.500,-/ setiap bulannya;
4. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009, Penggugat (sdri. Atik) tanpa ada kesalahan di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Tergugat I dan Tergugat II, dengan kompensasi PHK tersebut yang dinyatakan para Tergugat sebagai uang kebijaksanaan masing-masing :
  - Untuk Penggugat sebesar Rp 5.200.000,-;

Dan tawaran mengenai PHK beserta uang kebijaksanaan dari para Tergugat tersebut ditolak oleh Penggugat;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat I dan Tergugat II dalam usaha mencari jalan penyelesaian terbaik secara kekeluargaan, tetapi tetap menemui kegagalan, sehingga permasalahan ini diangkat/ dilaporkan ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak;
6. Bahwa dalam pertemuan di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak masih belum ditemui kesepakatan damai, maka oleh Mediator Hubungan Industrial Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dikeluarkanlah Surat Anjuran No. 567/499/DSTK-NAKER/2009 tanggal 12 April 2009;
7. Bahwa sesungguhnya Penggugat selama bekerja dengan Tergugat I dan Tergugat II mengenai kesejahteraan Penggugat kurang mendapat perhatian, karena terbukti upah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah di bawah standar upah minimum yang berlaku, dan Penggugat tidak pernah didaftarkan sebagai anggota JAMSOSTEK;
8. Bahwa berdasarkan uraian pada posita 7 dan posita 8, sangat jelas dan nyata tindakan Tergugat I dan Tergugat II, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1992, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama wajib memenuhi hak-hak Penggugat sebagai berikut :

## Atik

Bekerja mulai tanggal 1 Agustus 1991

Dengan masa kerja 17 tahun 10 bulan, Upah Minimum Kota Pontianak Rp

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

785.000,- adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon : 9 bulan x 2 x Rp 785.000,- Rp 14.130.000,-

- Penghargaan Masa Kerja : 7 bulan x Rp Rp 5.495.000,-  
785.000,-

- Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan  
Perawatan :

15 % x Rp 19.625.000,-  
Rp 2.943.750,-

- Cuti yang belum diambil tahun 2008 : 12/25 x  
Rp 785.000,- Rp 376.800,-

- Kekurangan Upah sejak bulan Januari 2007 s/d  
Des' 2008 Rp 5.940.000,-

- Tunjangan jaminan Hari Tua sejak Th. 1994 s/d  
Th.2008 Rp 2.221.554,-

- Uang Proses selama 6 bulan : 6 bulan x  
Rp 785.000,- Rp 4.710.000,-

Jadi jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp  
35.817.104,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus empat  
rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Cq. Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk hadir  
pada suatu persidangan yang ditetapkan, agar dapat memeriksa dan mengadili  
dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/ karyawan tetap  
dari Tergugat I dan Tergugat II;
3. Menyatakan secara hukum para Tergugat telah melakukan tindakan  
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat yang  
bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan, maka oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II wajib  
membayar kompensasi PHK dan Hak-Hak Normatif kepada Penggugat  
sebesar Rp 35.817.104,- (tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh belas ribu  
seratus empat rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar  
menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan yaitu putusan No. 13/G/2009/PHI.PN.Ptk tanggal 25 Agustus 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/ buruh Tergugat dan telah putus hubungan kerja;
- Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara bersama-sama membayar pesangon kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 22.945.550,- (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara bersama-sama membayar kekurangan Upah kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Menghukum para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara bersama-sama membayar JHT Jamsostek kepada Penggugat secara tunai sekaligus sebesar Rp 2.221.554,- (dua juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menetapkan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp 109.000,- (seratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 September 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 11/Kas/2009/PHI.PN. Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 17 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 14 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak keliru dalam menerapkan hukum yang mana dalam memberikan pertimbangan pada halaman 7 alinea 1 bahwa STIE Pontianak dan yayasan milik para Tergugat tidak dalam merugi ini tidak benar, Tergugat sebagai Ketua STIE Pontianak sampai sekarang di bayar dengan gaji Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan (T1);
2. Bahwa STIE Pontianak setiap bulannya harus membayar belanja pegawai dan keperluan lainnya sebesar Rp 23.000.000,- - Rp 25.000.000,- per bulan ini menandakan bahwa pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran (T2); Pada saat ini Tergugat II baru menertibkan masalah keuangan dan manajemen di kalangan STIE Pontianak;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak bahwa Penggugat diikut sertakan dalam rapat adalah untuk supaya Penggugat tahu kegiatan dari STIE Pontianak dan Penggugat wajib karena Penggugat selain dapat honor juga dapat bermacam-macam pendapatan dari STIE Pontianak;
4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada halaman 8 alinea 8 bahwa Penggugat mengajukan bukti surat dari P1 s/d P8 menurut Tergugat I dan Tergugat II bukanlah suatu ikatan yang kuat antara STIE Pontianak dan Penggugat karena file Penggugat tidak terdaftar dibagian kepegawaian sebagaimana prosedur suatu lembaga, bahwa Penggugat harus mengajukan permohonan dan identitas yang lengkap. Namun sampai saat ini tidak ada padahal sering diminta oleh bagian kepegawaian. Hal ini menunjukan bahwa status Penggugat dengan STIE Pontianak terputus karena permohonan kerja dan identitas Penggugat tidak terdaftar di STIE Pontianak, namun STIE Pontianak masih menghormati Penggugat sebagai sepupu dari Almarhum Drs. H. Nasran Effendy M. yang pada waktu itu pernah menjabat Ketua STIE Pontianak dan Almarhum juga yang menempatkan dibagian perpustakaan dari tanggal 1 Agustus 1991;
5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak hal alinea 7 petitum 10 alinea 9 Pengadilan melakukan persidangan secara singkat tidak perlu penyampaian replik/ duplik dari Penggugat/ Tergugat dan langsung menghadirkan saksi maka kesimpulan menjadi dangkal;
6. Bahwa pertimbangan Petitum 11 gugatan Penggugat yang menyatakan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja sepihak itu tidak benar sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa tidak ada asap kalau tidak ada api perbuatan Penggugat selain tidak memenuhi prosedur administrasi dan juga melakukan korupsi keuangan perpustakaan sebesar Rp 20.347.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak disetor ke bendahara (T3);

7. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak hanya memandang hasil akhir dari permasalahan (hal 9) sehingga kesimpulan menjadi tidak jelas padahal sebelum SK 01 tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 Penggugat sudah diberi peringatan I tanggal 23 Agustus 2008 No. 251/307/2008 pasal 12 pelanggaran Peraturan Kepegawaian ayat 6,8 dan 9 dan kemudian pasal 27 peraturan kepegawaian mengenai sanksi jabatan/tindakan disiplin (T4);

Kemudian Penggugat juga tidak mengindahkan peringatan I maka diberi peringatan II pada tanggal 27 September 2008 Nomor : 320/307/2008 sama peringatan I namun tambahan pada peringatan II ini bahwa Penggugat tidak mengindahkan jam masuk kerja yang berlaku;

8. Dengan membaca somasi tersebut point 8 dan point 10 maka Yayasan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mungkin dipertahankan lagi di STIE Pontianak, begitu sulit membina Penggugat untuk menjadi orang yang mengerti tentang situasi dan kondisi Perguruan Tinggi dan kesulitan STIE Pontianak justru dari Penggugat yang menggelapkan uang perpustakaan;

9. Keluarnya SK Yayasan mengenai pemberhentian Penggugat (SK No. 01 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tidak lain adalah akibat adanya somasi dari hasil urun rembuk Penggugat dengan staf lainnya STIE Pontianak yang disampaikan kepada Yayasan dan oleh Yayasan dan dirapatkan pada tanggal 15 November 2008 (T7);

Perlu dijelaskan disini pemutusan hubungan kerja antara STIE dan Penggugat didasarkan kalimat-kalimat dari Penggugat sendiri sesuai dengan SK 01 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008, yaitu Pengunduran Diri Penggugat dari STIE Pontianak, jadi diberhentikan tapi atas permintaan Penggugat sendiri yang terdapat di dalam somasi point 8, kami merasa sudah tiada lagi kebersamaan dan suasana harmonis lagi di STIE Pontianak;

Point 10 jika memang kami tidak layak lagi bekerja di lembaga ini kami siap diberhentikan. Berdasarkan kesimpulan kedua point tersebut di atas (8 dan 10), maka Yayasan berkesimpulan Penggugat mengundurkan diri STIE Pontianak atas permintaan sendiri;

10. Bahwa pertimbangan Pengadilan yang mengatakan bahwa saksi dari Penggugat

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil Penggugat itu kurang benar harus ada kausalita/ sebab akibat dari perkara yang diperkarakan sedangkan saksi hanya menyampaikan kesaksian yang tidak mendukung pokok perkara, mengapa Penggugat harus diberhentikan!

11. Bahwa pertimbangan kami pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak mengatakan bahwa adanya hubungan hukum memang benar tetapi hubungan hukum semu karena dasar hubungan tersebut hanya muncul ditengah-tengah pelaksanaan namun awal dasar sebagai prasyarat hubungan (surat lamaran, ijazah dan persyaratan lain) tidak terpenuhi;
12. Bahwa pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap kedua saksi Tergugat malah menjadi dan menguatkan tuntutan Penggugat, hal itu adalah keliru dan tidak benar. Justru kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat di tempatkan dibagian Perpustakaan justru itu merupakan locus atau alas hak yang menentukan dimana Penggugat leluasa untuk melakukan korupsi karena petugas yang lain tidak pernah diberitahukan atau yang menjadi perbuatannya justru Tergugat II setelah menertibkan administrasi dan Manajemen STIE Pontianak ternyata administrasi dan perpustakaan semeraut dan tidak pernah ada laporan jumlah buku dan pemasukan keuangan yang ternyata dalam Tahun 2007-2008 uang tidak disetor oleh Penggugat sebesar Rp 20.347.000,- (T3);
13. Bahwa Hakim Majelis berpendapat, bahwa pendapatan Penggugat hanya sebesar Rp 437.500,- per bulan namun tambahan di luar pendapatan hal 9 alinea 7 tersebut yaitu :
  - Pendapatan dari Kepanitiaan Penerimaan Mahasiswa Baru selain itu juga Penggugat ikut menjaga atau menerima sebagai tenaga harian menerima langsung mahasiswa baru yang dibiayai dengan dana lain dari Panitia Induk (double Pendapatan);
  - Pendapatan dari Panitia Ujian Mid semester Ganjil;
  - Pendapatan sebagai Panitia Ujian Akhir semester Ganjil;
  - Pendapatan sebagai Ujian Mid Semester Genap;
  - Pendapatan sebagai Panitia Ujian Akhir Semester Genap;
  - Pendapatan sebagai Panitia Yudicium ;
  - Pendapatan sebagai Panitia Wisuda;
  - Pendapatan dari Panitia Seminar Ujian Skripsi;
  - Paket Lebaran;
  - Pakaian kerja;
14. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial dalam menerapkan suatu kesimpulan yang bersifat makro terhadap saksi Tergugat hal 9 alinea 8, padahal inti dari saksi yang mengatakan bahwa Penggugat bertugas di Bagian Perpustakaan justru

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat inilah Penggugat melakukan perbuatan yang tidak terpuji dengan melakukan penggelapan uang perpustakaan TA. 2007-2008 sebesar Rp 20.347.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

15. Perhitungan Pesangon yang diberikan kepada Penggugat jumlah  $17/30 \times 75\% \times 720.000 = 306.000 \times 17 = 5.202.000,-$ ;

16. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak melihat kondisi yang menyelimuti STIE Pontianak dimana kemampuan membiayai untuk sementara tidak dapat diatasi upah minimum dan ini dapat dibuktikan dengan upah pengurus Struktural STIE Pontianak (T1);

17. Disamping hal tersebut di atas Tergugat melampirkan bukti-bukti surat yang menguatkan dalil-dalil Tergugat dalam berperkara dengan Penggugat yaitu :

- Tunjangan Struktural bagi Pengurus STIE Pontianak yang masih memprihatinkan (T1);
- Usul dana yang disampaikan kepada Yayasan untuk dicairkan perbulannya (T2);
- Laporan permasalahan keuangan dari bidang perpustakaan yang tidak disetor ke Bendaharaan STIE Pontianak (T3);
- Peraturan Kepegawaian (4);
- Surat teguran I (T5);
- Surat teguran II (T6);
- Hasil urun rembuk Penggugat mengajukan somasi kepada Yayasan (T7);
- Surat Keputusan pengunduran diri No. 01 Tahun 2008 berdasarkan somasi (T8);

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pemberhentian Penggugat didasarkan atas perbuatan yang dilakukan pada masa yang lalu yaitu dari tahun 1999 sampai tahun 2008 yang merupakan kumpulan kesalahan-kesalahannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Melanggar Peraturan Kepegawaian sehingga diberikan Peringatan I dengan surat Peringatan No. 251/307/2008 tanggal 23 Agustus 2008 yaitu :

- Point 5 Peraturan Kepegawaian pasal 12 tentang pelanggaran peraturan kerja berbunyi sebagai berikut :  
Berulang-ulang memperlihatkan kealfaan walaupun telah diberikan peringatan-peringatan sebelumnya untuk memperbaiki kemampuan/sikapnya terhadap pekerjaan;
- Point 6 memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau dokumen-

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dokumen yang dipalsukan pada waktu melamar kerja atau sesudahnya atau memalsukan dokumen lembaga atau institusi serta pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan lembaga/ institusi;

- Point 8 menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan kepercayaan lembaga atau institusi dengan jalan menerima sogok, baik berbentuk uang tunai, barang, Jaksa atau dalam bentuk lainnya;
- Point 9 berulang-ulang menolak atau mengabaikan untuk memenuhi instruksi atau penugasan yang pantas dari lembaga/ institusi yang merupakan tanggung jawab tugasnya sehingga mengakibatkan terganggunya operasional lembaga/ institusi;
- Melanggar pasal 23 tentang sanksi jabatan/ tindakan disiplin dengan surat teguran;

2. Diberikan surat peringatan II kepada Penggugat pada tanggal 27 September 2008 dengan No. 320/307/2008 dengan kesalahan yang sama tanpa merubah suatu perilaku yang sudah diberi dengan peringatan I dan ditambah tidak mengindahkan ketentuan jam masuk kerja yang berlaku (T5, T6);

3. Penggugat telah melakukan penggelapan uang perpustakaan pada masa Penggugat sebagai staf yang mengkoordinir penerimaan buku-buku sumbangan dari Mahasiswa yang sudah lulus dan mencatat jumlah anggota perpustakaan dengan jumlah Rp 20.347.000,- (dua puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

4. Penggugat Bersama-sama membuat surat somasi yang ditujukan kepada Yayasan dan oleh Yayasan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dibina lagi sebagai karyawan STIE Pontianak;

Pada point 8 somasi berbunyi sebagai berikut kami merasa tidak ada lagi kebersamaan dan suasana harmonis;

Point 10 jika memang kami tidak layak lagi bekerja di lembaga ini (STIE Pontianak) kami siap diberhentikan;

Kejadian-kejadian tersebut di atas membuat Yayasan memberikan sanksi berupa SK pemberhentian atas permintaan sendiri kepada Penggugat karena rentetan kejadian pelanggaran yang dibuat Penggugat atau yang dilakukan. Namun masih diberikan Pesangon oleh Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan 4 :



Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KETUA YAYASAN PUTRA BANGSA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA YAYASAN PUTRA BANGSA dan KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PONTIANAK (STIEP) YAYASAN PUTRA BANGSA tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2010 oleh H. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Horadin Saragih, SH.MH., dan Fauzan, SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ Horadin Saragih, SH.MH.,

Ttd/ Fauzan, SH.MH.,

K e t u a :

Ttd/ H. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH., MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 386 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)